



# WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 44 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA BANJARBARU,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sehingga Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun Kelas Jabatan tentang di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi sehingga di pandang perlu dirubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Kedua 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1A

- (1) Dalam hal dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, Kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2022

WALI KOTABANJARBARU,

TTD

M ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 7 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 44